

MANDEK AUDIT TERMINAL TRANSIT PASSO



Malukupost.com

Permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku mengaudit Kerugian Negara, Kasus Dugaan Korupsi Proyek Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Tahun 2008-2009 belum juga mendapat respon. Akibat audit kerugian negara mandek, penanganan kasus yang menjerat tiga orang sebagai tersangka yaitu, Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri Jhon Lucky Metubun, Direktur PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Terminal Transit Passo Tahun 2008-2009, Angganoto Ura, menjadi terkatung-katung.

Kejati Maluku masih terus melakukan koordinasi dengan pihak BPKP agar proses audit bisa berjalan, namun sayangnya masih juga belum jalan. Terkantung-kantungnya kasus terminal transit ini juga sudah dimulai sejak Kajati Maluku meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku melakukan pemeriksaan. Kejati Maluku dibuat kesal dengan kinerja auditor negara itu. Betapa tidak, audit kerugian negara proyek gagal senilai lebih dari Rp55 Milyar tersebut, sudah dilakukan sejak awal Oktober 2017 lalu, namun hingga kini tak kunjung beres. Semua dokumen sudah diserahkan. Namun BPK meminta lagi hal yang tidak rasional, sehingga terkesan sengaja menghambat audit. Ada perbedaan persepsi antara Penyidik Kajati Maluku dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku terkait audit penghitungan kerugian negara. BPK menghendaki agar dilakukan pemeriksaan sejak perencanaan proyek di Tahun 2005. Sedangkan penyidik sudah menemukan kerugian keuangan negara akibat perbedaan volume fisik pekerjaan dengan realisasi anggaran yang telah dibayarkan Tahun 2008-2009.

Publik tentu saja berharap, Kajati Maluku tidak saja membangun koordinasi dengan BPKP, tetapi juga mendatangi BPKP mempertanyakan mandeknya Audit Terminal Transit Passo. Hal ini penting, supaya kasus ini tidak terkantung-kantung hanya karena proses audit yang belum dilakukan.

Disisi yang lain, BPKP juga diminta proaktif melakukan koordinasi dengan BPKP Pusat, sehingga ada kepastian dalam melakukan Audit Kasus Terminal Transit. Mandeknya Proses Audit Kasus Terminal Transit Passo ini, memunculkan indikasi upaya pihak-pihak tertentu untuk memperlambat kasus ini, karena itu, BPKP dan Kejati Maluku diminta lebih

serius supaya kasus ini secepatnya bisa sampai ke pengadilan, sehingga tidak ada indikasi kecurigaan publik terhadap lambatnya penanganan Audit Kasus Terminal Transit Passo.

Integritas dan komitmen Kejati Maluku dalam mengusut kasus-kasus korupsi harus dijaga, karena jika tidak maka, publik akan sulit mempercayakan lembaga penegak hukum ini mengusut kasus-kasus korupsi.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, "Mandek Audit Terminal Transit Passo", 18 April 2019.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
3. Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4. Kewajiban untuk mengganti kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

5. Beberapa ketentuan mengenai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Lelang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan Pasal 7 ayat 3, PPTK adalah salah satu dari Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat ditunjuk untuk membantu PPK jika diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Panitia Lelang menurut Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 7) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
6. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara, yaitu:
 - a. Pasal 3 Ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - b. Pasal 3 Ayat 2, menyatakan bahwa dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - c. Pasal 3 Ayat 3, menyatakan bahwa penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.
7. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara;

2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan buk yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.